



PUTUSAN
NOMOR : 43/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara--
perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara perdata antara :-----

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (BPATI SUMBA
BARAT DAYA), CQ. PEMERINTAH KECAMATAN
WEWEWA TENGAH (CAMAT WEWEWA TENGAH),
CQ. PEMERINTAH DESA WEEPATANDO (KEPALA
DESА WEEPATANDO)** berkedudukan di Weepetando,
Desa Weepetando, Kecamatan Wewewa Tengah,
Kabupaten Sumba Barat Daya, memberikan kuasa
kepada NUR SAID,SH, ARYUS MARTADINATA,SH dan
RIRIN HANDAYANI,SH, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 9 Agustus 2012 Nomor : W26-
U9/24/UM.06.10/VIII/2011;-----
Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai
Pembanding ;-----

M e l a w a n

SOLEMAN LORU PAKERENG, Jenis Kelamin laki - laki, Pekerjaan Tani,
Alamat Mila Ate, Desa Wepetando, Kecamatan Wewewa
Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, memberikan
kuasa kepada MATIUS K. REMIJAWA,SH berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2012 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Waikabubak Nomor W26.U9/12/UM.06.10/VI/2012
tanggal 15 Juni 2012 ;-----
Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Terbanding ;-----

----- Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB. tanggal 9 Januari 2013;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB. tanggal 9 Januari 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di Milla Ate, Desa Weepatando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, seluas kurang lebih 5.000 M2 (meter persegi) dengan batas-batas: -----
 - Sebelah utara : dengan tanah Penggugat (Soleman Loru Pakereng); --
 - Sebelah Selatan : dengan jalan; -----
 - Sebelah Timur : dengan jalan; -----
 - Sebelah Barat : dengan tanah Penggugat (Soleman Loru Pakereng); --
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk tidak menghalangi kehendak Penggugat untuk mengusahakan tanah objek sengketa tersebut;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----

DALAM.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 33.111.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Kuasa Tergugat/ Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013 ;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 7 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 8 Maret 2013 ;-----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Maret 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 05 April 2013 ;-----

---- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Waikabubak kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 5

Februari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 19

Pebruari 2013 ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Tergugat/ Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 09 Januari 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB. dan telah pula membaca, memperhatikan secara seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pemanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan– pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 09 Januari 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- **Menimbang. . . .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada pihak Para Penggugat/ Pembanding tersebut ;-

----- Mengingat Peraturan Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat tersebut ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.WKB yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal 26 September 2013 oleh kami **I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, SH**, sebagai Ketua Majelis, dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH,.MH** dan **MADE NGURAH ATMADJA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 30 April 2013 Nomor : 43/PEN.PDT/2013/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES**

S. SULI, SH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. SULI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

T T D

1. TJOKORDA R. SUMBA, SH,.MH

T T D

2. MADE NGURAH ATMADJA,SH, SH

HAKIM KETUA,

T T D

I GUSTI NGURAH ADI WARDANA,SH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

YOHANES S. SULI, SH

Perincian Biaya Banding :

- Redaksi	RP. 5.000 ;-----
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	RP. 139.000 ;-----
- Meterai	RP. 6.000 ;-----

Rp. 150. 000 ,-

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH
NIP. 1957 0424 197703 1 001**